



P U T U S A N

Nomor : 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum H. SUGENG SH., MSI., DIAH ARIWATI, SH., SLAMET KUSNANDAR, SH., AZIS MUSLIM, SH. dan M. RIKZA PRAYOGA, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Cilacap yang berkantor di Jalan Kelud No. 18 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/SK/PK.CLP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----M e l a w a n-----

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan atau tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Putusan Nomor: 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp.

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;--

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan tertanggal 29 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp. tanggal 29 Oktober 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap pada tanggal 21 Januari 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2005;-----
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda ditinggal mati dan Termohon berstatus Janda cerai;-----
3. Bahwa setelah menikah sah sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan/kelamin (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon di Jalan Karanggengis No. 136 RT. 016 RW. 007 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sekitar 1 tahun sampai Januari 2006;-----
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diliputi oleh kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin;-----
6. Bahwa sejak bulan Juli 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon setiap harinya sebagai buruh serabutan berpenghasilan setiap harinya tidak menentu hanya Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akhirnya sejak bulan Januari 2006, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah anak kandung bawaan Termohon di RT. 008 RW. 005 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan hingga sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun 9 bulan;-----

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat rukun kembali maka Pemohon berkesimpulan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan dengan cara perceraian;-----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap ; dan;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

----- ATAU -----

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dibacakan dalam sidang. Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan alasan yang sah;-----

Putusan Nomor: 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp.
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi karena Termohon tidak datang menghadap;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:-----

- Foto kopy Kartu Tanda Penduduk, a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 08 Nopember 2012 bermaterai cukup, Bukti P.1;-----
- Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2005 tanggal 21 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tanggal 21 Januari 2005 bermaterai cukup, Bukti P.2;---

Menimbang, bahwa selain surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di depan persidangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.14 RW.04 Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon, pada bulan Januari tahun 2005;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon sekitar 1 tahun mereka belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2005 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka karena saksi sering main kerumah mereka tinggal;-----
- Bahwa pada puncaknya sejak bulan Januari tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dengan tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas dan pasti, hingga sekarang sudah 8 tahun 9 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;-----

2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.16 RW.07 Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon, pada bulan Januari tahun 2005;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon sekitar 1 tahun mereka belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2005 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka karena saksi sering main kerumah mereka tinggal;-----
- Bahwa pada puncaknya sejak bulan Januari tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dengan tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas dan pasti, hingga

Putusan Nomor: 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp.
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 8 tahun 9 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu seraya memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;-

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk Berita Acara sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah nyata Pemohon bertempat kediaman di daerah hukum wilayah Kabupaten Cilacap, maka sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cilacap;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008, kewajiban para pihak memempuh Mediasi apabila kedua-dua pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Termohon, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau telah melepaskan haknya untuk membela diri di depan sidang Pengadilan Agama, namun demikian oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa keluarga, maka Pengadilan memandang perlu untuk memeriksa bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menilai apakah permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana pada posita nomor 6 s/d 8 pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon karena Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon setiap harinya sebagai buruh serabutan berpenghasilan setiap harinya tidak menentu hanya Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), hingga berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak pernah memberi khabar keselamatan dan atau keberadaannya sudah selama 8 tahun 9 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat setelah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, maka ditemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2005, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, pada puncaknya sejak bulan Januari tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang sudah 8 tahun 9 bulan lamanya, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;-----

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka dapat dijadikan petunjuk bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan ada indikasi yang mengarah bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin didamaikan kembali sebagai suami isteri, hal ini dibuktikan bahwa sejak 8 tahun 9 bulan yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal,

Putusan Nomor: 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp.

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terputuslah hubungan / komunikasi yang seharusnya terpelihara antara suami dan isteri yang harmonis;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun sebaliknya kondisi rumahtangga keduaabelah pihak telah lari dari prinsip-prinsip tersebut di atas. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yang berkepanjangan dan menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar bagi keduaabelah pihak;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon menurut hukum dapat dibenarkan sesuai yang dikehendaki Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian dalam Islam dibenarkan sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, hal ini sejalan dengan dalil Syar'i dari Kitab suci Al-Qur'an dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:----

ن هو حرسوا احارس لايمج

Artinya: "Dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah nyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Cilacap diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dimandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon dibebani semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015 M, yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Drs. LUQMAN SUADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. ASNAWI. dan Drs. MAHLI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh MOH. FARHUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Putusan Nomor: 4940/Pdt.G/2014/PA.Clp.

Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Drs. H. ASNAWI.

2. Drs. MAHLI, SH.

KETUA MAJELIS

Drs. LUQMAN SUADI. M.H.

PANITERA PENGGANTI

MOH. FARHUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	200.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.		

Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 351.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA CILACAP
PANITERA

FAKHRUR, S.HI.

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____